



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka


Penandatanganan Turut Mengetahui Surat Keterangan Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Datok Penghulu
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy STTS PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon memasukkan berkas ke loket Pelayanan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan kepada Seksi Kesejahteraan Sosial, jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Cerai
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Kesejahteraan Sosial menyerahkan Surat Keterangan Cerai kepada Sekretaris Camat untuk diparaf
6. Surat Keterangan Cerai yang sudah diparaf Sekcam di tandatangani oleh Camat
7. Surat Keterangan Cerai di stempel basah



Kecamatan Bandar Pusaka

Jl. Muhammad Kasim Nomor 1 Babo 24478 081360211516

<http://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Bandar Pusaka

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Cerai

Pengaduan Layanan

1. Email : bandarpusaka@acehtamiangkab.go.id
2. Website : <https://bandarpusaka.acehtamiangkab.go.id>
3. Kotak Saran
4. Petugas Informasi dan Pengaduan